

**STUDI KOMPARASI KEWAJIBAN AYAH TERHADAP
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Strata S1 Prodi Hukum Keluarga
Islam



OLEH :

NASHRIEL ADLI MUHAMMAD

1702016110

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nashriel Adli Muhammad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nashriel Adli Muhammad
NIM : 1702016110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakshiyah)
Judul Skripsi : "Kewajiban Orang Tua (Ayah) Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 14 Juni 2024
Pembimbing ,

Hji. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email: fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nashriel Adli Muhammad
NIM : 1702016110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyahiyah)
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 3 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (1) tahun akademik 2023-2024.

Semarang, 24 Juni 2024

Ketua Sidang

Muhammad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Dr. Junaidi Abdullah, M.S.
NIP. 197902022009121001

Penguji II

Fuhiyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028



Pembimbing

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

MOTTO

“Malas itu buruk, namun orang-orang malas lah yang menemukan roda dan sepeda karena mereka tidak suka berjalan dan mengangkat barang”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur dari hati yang paling dalam peneliti ucapkan kepada-Nya atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik, ujian dan cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua saya tercinta, bapak Drs. H. Imam Khusaini dan Ibu Lutfi Priyanggani, S.Ag. , yang senantiasa memberikan segala dukungan, support, dan doa untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Kakak serta adik saya yang saya sayangi Qoory Dhianatika dan Syarifa Rahma Fadhila yang selalu memberikan semangat dan mendoakan saya.
3. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
4. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam A 2017.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NASHRIEL ADLI MUHAMMAD

NIM : 1702016110

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakshiyah*)

Judul Skripsi : Kewajiban Orang Tua (Ayah) Terhadap Nafkah Anak Pasca
Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka penulis siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 14 Juni 2024

Deklarator



Nashriel Adli Muhammad
NIM. 1702016110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة

ditulis

mar'atun jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

fatimah

4. Syaddad (*tasydid geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

ditulis

rabbana

البر

ditulis

al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai ’un</i>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah memahami ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam kedua sistem hukum tersebut serta menganalisis kesamaan dan perbedaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian serta implikasi praktis dan sosial dari penerapan dua sistem hukum ini.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan kajian literatur dan analisis dokumen hukum yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undang di Indonesia.

Hasil analisa peneliti menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam menjamin kesejahteraan anak, meskipun terdapat perbedaan dalam sumber hukum, prosedur penetapan nafkah, serta mekanisme penegakan hukum. Hukum Islam lebih mengandalkan kesadaran moral dan religius individu, sementara peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan kepastian hukum melalui proses formal di Pengadilan Agama. Tantangan dalam penerapan kewajiban nafkah dari kedua sistem hukum ini mencakup aspek budaya, keterbatasan sumber daya, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Kata Kunci: kewajiban ayah, nafkah anak pasca perceraian, nafkah dalam hukum Islam, nafkah dalam perundang-undangan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirabbil ‘alamin penulis panjatkan atas besarnya limpahan rahmat dan hidayat yang Allah Swt. berikan kepada hamba-hamba yang senantiasa terus memanjatkan do’a dan berjuang di jalan yang diridhai-Nya. Tiada henti rasa syukur penulis atas pencapaian dalam menyelesaikan skripsi berjudul “Studi Komparasi Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”

Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Agung Nabi Besar Muhammad Saw., manusia sempurna pilihan Allah yang menyelamatkan umat dari kesesatan, kebodohan, serta pejuang yang luar biasa untuk dapat membimbing umat menuju jalan kebenaran yang Allah ridhai. Semoga bantuan syafa’at dari beliau kelak bisa kita dapat agar selamat dan terhindar dari kekejaman akhir zaman.

Selesainya skripsi ini pastinya tidak luput serta dari pihak-pihak yang ikut membantu baik secara moril dan materiil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dengan segenap rasa syukur dan hormat, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Ali Maskur, S. HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing yang sudah banyak membantu dari tenaga dan pikiran serta arahan untuk menyusun Skripsi ini.
5. Dosen serta jajaran karyawan HKI (Hukum Keluarga Islam) UIN Walisongo Semarang.
6. Orangtua penulis yang telah mendukung langkah apapun yang diambil untuk kebaikan serta memberi motifasi untuk penulis agar optimis dan doa yang dipanjatkan agar segera rampung Skripsi ini.
7. Teman seperjuangan yang telah memberikan motifasi kepada penulis agar segera merampungkan Skripsi ini.
8. Berbagai pihak yang sudah memberi bantuan dalam penyusunan Skripsi ini. Yang tidak bisa ditulis dan sampaikan satu persatu.

Dukungan-dukungan dan do'a dari pihak-pihak tersebut di atas sangat berarti bagi penulis dalam membangun semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. terimakasih banyak penulis ucapkan tulus dari hati yang paling dalam. Semoga Allah memberi pahala dan balasan yang terbaik untuk

kalian semua. Penulis pribadi menyadari masih terdapat kekurangan sehingga mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini maupun untuk karya-karya penulis selanjutnya. Terimakasih..

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat.....	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II.....	26
A. Nafkah dalam Pandangan Hukum Islam	26
1. Pengertian Nafkah	26

2.	Dasar Hukum Nafkah dalam Pandangan Hukum Islam.....	33
3.	Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak	39
B.	Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam.....	44
1.	Pengertian Nafkah Anak Pasca Perceraian	44
2.	Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian	45
3.	Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian	49
4.	Besaran Nafkah Anak Setelah Cerai dalam Pandangan Hukum Islam.....	52
BAB III	63
A.	Nafkah Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan	63
1.	Pengertian Nafkah	63
2.	Dasar Hukum Nafkah	64
3.	Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak	68
B.	Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan.....	80
1.	Pengertian Nafkah Anak Pasca Perceraian	80
2.	Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian	81
3.	Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian	102
4.	Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan	105
BAB IV	123

A.	Analisa Kesamaan Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia	123
B.	Analisa Perbedaan Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia	127
C.	Perbandingan Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	131
D.	Analisa Kelebihan dan Kelemahan Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	136
E.	Implikasi Praktis dan Sosial	141
BAB V	144
A.	SIMPULAN	144
B.	SARAN.....	147
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	158

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Turnitin.....	158
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai ikatan suci yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dan beradab, oleh karena itulah sebuah perkawinan harus dilakukan dengan cara yang beradab dan dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan yang sah akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar darimana semua lembaga atau pranata lainnya berkembang.¹ Dalam Q.S Al-Kahfi Ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبُيُوتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Artinya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solehah adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,”

Menurut Q.S Al-Kahfi bahwa harta benda dan anak-anak dianggap sebagai kekayaan atau perhiasan dalam kehidupan dunia yang fana. Artinya, dalam pandangan dunia, memiliki harta dan anak-anak dianggap sebagai keberhasilan atau kebahagiaan yang diinginkan banyak orang. Namun, di sisi lain, amalan-amalan yang kekal dan saleh memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih dihargai oleh Tuhan. Dengan kata lain, meskipun harta dan keturunan adalah bagian penting dari kehidupan manusia di dunia ini, kebaikan yang dilakukan dalam bentuk amalan-amalan saleh dan kekal memiliki nilai yang lebih besar dan lebih diutamakan di sisi Tuhan. Amalan-amalan tersebut mencakup segala bentuk kebaikan, seperti berbuat baik kepada sesama, beribadah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa manfaat jangka panjang bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam hal berkeluarga ialah menjalankan kewajibannya sebagai anggota keluarga.

Keluarga diartikan sebagai satuan terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi. Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil disebut juga keluarga inti. Dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan

perempuan, maka terdapat hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Pada pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI)² menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal pun kandas. Banyak faktor yang menjadi alasan pasangan suami istri memilih bercerai seperti faktor ekonomi, kehadiran pihak ketiga dari suami ataupun istri, terjadinya perbedaan pendapat dan prinsip antara suami dan istri, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami atau istri dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan suatu perkawinan sudah tidak dapat diteruskan. Terkait itu perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim, atau salah satu pihak dalam perkawinan. Sebagaimana dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Apabila

² Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan Vol 1 (2011): hlm 84

perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian, maka akibat-akibat hukumnya berdampak kepada anak-anak yang ditinggalkan, ataupun terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:³

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah dan ibunya.
- c. Amanah pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah yang telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

³ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan Vol 1 (2011): hlm 102-103

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf a, b, c, dan d
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Perceraian selama ini seringkali menyisakan masalah, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Sehingga pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianya. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Undang-Undang mengatur tentang pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban dari kedua orang tuanya meski perkawinan tersebut telah putus, tapi undang-undang sendiri tidak mengatur tentang daya paksa bagi sang ayah atau mantan suami untuk wajib memenuhi kebutuhan anak-anaknya meski hak asuh ada ditangan istri, beberapa ayah atau mantan suami ada yang melaksanakan putusan pengadilan dengan baik dan jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan hakim pada saat

perceraian diputus, tetapi ada pula yang membayar dibawah dari putusan yang telah ditetapkan, bahkan lebih parahnya lagi, ada ayah atau mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban menafkahi sama sekali.

Nafkah menurut KBBI merupakan penghidupan mencakup seluruh kebutuhan manusia yang mencakup tiga aspek penting: sandang, pangan, dan papan serta permasalahan yang berkaitan dengannya.⁴ Nafkah adalah suatu kewajiban suami untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak.⁵ Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara istilah yang diartikan oleh para ahli fiqih yakni belanja untuk keperluan hidup, khususnya makanan saja.

Nafkah anak merupakan semua hal yang diperlukan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya meskipun telah bercerai.⁶ Uraian di atas mewajibkan orang tua

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Nafkah,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah> .

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.ke-10, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.108

⁶ Devy Soraya and Muliadi Doni, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan

menafkahi anak-anaknya apabila orang tua atau bapaknya tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak anaknya dapat dituntut secara hukum sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bapaknya di kenai hukuman sebagaimana yang diatur di Pasal 16.

Jika melihat pada undang – undang, aturan mengenai akibat yang timbul karena putusnya perkawinan adalah orang tua senantiasa tetap memiliki tanggung jawab dalam hal pengasuhan dan mendidik untuk kebaikan anaknya, termasuk nafkah. Pengaturan tersebut termaktub dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pasal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Kadar mengenai penetapan mut'ah, nafkah anak dan nafkah iddah harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami yang dilihat dari berapa lama perkawinan berlangsung dan gaji yang diterima suami dari pekerjaannya.⁷ Lalu pada tahun 2018 disempurnakan mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah pasca perceraian, hakim dalam memberikan penetapan harus melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi dan dipikirkan mengenai keadilannya untuk segala keperluan penghidupan bagi anak dan istri. Hal tersebut berdasarkan Lampiran pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dari ketentuan

⁷ SEMA 7 Thn 2012, "*Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan*," 2012, 1–12.

tersebut, suami diberi kewajiban untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan istri dan anak untuk penghidupan sesuai kemampuannya dan disesuaikan dengan kebutuhan anaknya.⁸

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.⁹ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat 3 yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan pasal 156 point d kompilasi hukum Islam yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

⁸ Harvin and Liza Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2466–78, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17.2472>.

⁹ Undang – Undang No 1 Tahun 1974

Berdasarkan firman Allah SWT dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Sebagaimana yang dinyatakan pada firman Allah SWT surah al - Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al Baqarah : 233).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga adalah kewajiban dari seorang ayah. Surah Ath – Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (At– Thalaq ayat : 7).

Selain itu pada Syarah Riyadhush Shalihin Hadits No 294 dari Abdullah bin’Amr bin al-‘Ash Radhiallahu’anhuma, katanya: ”Rasulullah SAW bersabda”:¹⁰

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحْسِنَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ ۖ

Artinya :

”Cukuplah seseorang menanggung dosa, jikalau ia menyia – nyiakan orang yang wajib ditanggung makan (Nafkah)”.

¹⁰ . Salim bin’ied al – Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* , (Jakarta : PT Pustaka Imam Syafi’I , 2003) , Jilid I, hlm 661

Dari hadits di atas jelas mengatakan pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang tertera di atas, penulis telah mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian berjudul **Studi Komparsi Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis terangkan diatas, dapat disimpulkan mengenai beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar pembahasan dalam skripsi menjadi terarah. Berikut adalah rumusan masalah yang berhasil penulis rangkum:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam pandangan hukum islam?
2. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam pandangan fiqh
2. Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yakni memberikan pernyataan bahwa terdapat manfaat atau nilai guna dalam penelitian yang dilakukan. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian memiliki manfaat teoritis yang penting dalam memperkuat prinsip keadilan dalam hukum keluarga. Prinsip ini menggarisbawahi hak anak untuk menerima perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta menegaskan tanggung jawab orang tua dalam memastikan hal tersebut terpenuhi. Selain itu, kewajiban ini juga menjadi pendorong kesadaran hukum bagi masyarakat, memperkuat pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam konteks keluarga dan pernikahan, sehingga mendukung terwujudnya

masyarakat yang lebih peduli terhadap kebutuhan anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, pemenuhan kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian membawa manfaat yang konkret bagi anak-anak. Dengan adanya dukungan finansial yang konsisten dari orang tua, anak-anak dapat memperoleh akses yang memadai terhadap makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya. Hal ini menciptakan stabilitas ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak di tengah situasi perceraian, memastikan bahwa mereka terlindungi dari dampak negatif secara ekonomi dan dapat tumbuh serta berkembang secara optimal.

E. Telaah Pustaka

Terdapat banyak sekali peneliti yang mengangkat masalah tentang Hadhanah anak, termasuk skripsi maupun jurnal terdahulu. Meskipun satu topik, namun substansi dan sudut pandang setiap peneliti berbeda-beda. Skripsi Adhita Anggun Sestyo Putri yang berjudul *Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya Di*

Pengadilan Agama Kota Semarang.¹¹ Skripsi ini membahas penetapan pemeliharaan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Kota Metro Tahun 2009)” oleh Munfiatun Nairoh.¹² Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian masih belum berhasil diterapkan, dikarenakan faktor utama yang menyebabkan ialah ekonomi. Munfiatun Nairoh menyoroti bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian masih belum berhasil diterapkan karena faktor utama ekonomi, sementara penelitian oleh peneliti mengeksplorasi kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian menurut perundang-undangan.

Pada penelitian terdahulu dengan judul “Perlindungan Anak Akibat Perceraian Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini

¹¹ Adhita Anggun Sesty Putri “*Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kota Semarang*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (Semarang, 2011)

¹² Munfiatun Nairoh, skripsi.” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Kota Metro Tahun 2009)*”.(Metro.STAIN Jurai Siwo Metro, 2009)

Menyimpulkan bahwa Perlindungan Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Kompilasi Hukum Islam belum berhasil diterapkan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai undang-undang tersebut.¹³ Perbedaan dengan penelitian oleh peneliti ialah terletak pada jangkauan peraturan yang digunakan lebih luas.

Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Temanggung)”.¹⁴ Skripsi ini berisikan tentang implementasi putusan Hakim Pengadilan Agama Temanggung terkait perlindungan anak akibat perceraian serta tinjauan hukumnya. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini terletak pada fokus utamanya yang menjelaskan bahwa bila hak-hak anak tidak terpenuhi, anak dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sementara penelitian peneliti berfokus pada

¹³ Nurul Fatimah, Skripsi.”*Perlindungan Anak Akibat Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Kompilasi Hukum Islam*”.(Metro, STAIN Jurai Siwo Metro,2015)

¹⁴ Sella Nania Amin, “*Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Temanggung*” Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2020).

mengetahui kewajiban orang tua (ayah) dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Raudhatunnur, “Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 2 No. 2, September 2016.¹⁵ Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian adalah ayah dipandang mampu melaksanakan kewajibannya. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi seorang anaknya yang masih di bawah umur. Serta faktor penyebab tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak, adalah karena faktor kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak anak, penghasilan orang tua yang rendah, telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi di samping adanya pembatasan hubungan antara anak dengan ayah oleh ibunya. Dimana letak perbedaan dengan penelitian oleh peneliti ialah pada fokus utamanya, mengenai kewajiban seorang ayah dalam pemenuhan nafkah anak pasca terjadinya perceraian.

¹⁵ Raudhatunnur. Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Kesetaraan Gender: Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender*, Vol. 2 No. 2 (2016): 43-50

Yuni Harlina dan Siti Asiyah, 'Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam', *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7 No. 2, Desember 2020.¹⁶ Dalam artikel ini diungkapkan bahwa pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr sebagai berikut: 1) Hakim memutuskan perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr dengan menggunakan pertimbangan yang berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan. Selain itu, majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan hukum positif, yaitu Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk penetapan putusan serta merta dan Pasal 149 R.Bg serta Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara ini pemegang hak hadhanah adalah Penggugat yang merupakan ibu, karena ibu lebih mampu untuk memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan putusan hakim pada perkara perceraian nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dengan adanya putusan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr maka putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta; dan 2) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr mengenai penetapan hadhanah adalah sesuai dengan ketentuan

¹⁶ Harlina, Y., & Asiyah, S. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7 No. 2 (2020): 130-144.

hukum Islam untuk lebih mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam hal ini hakim juga menuntut tergugat untuk menjalankan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan, karena hal ini sesuai dengan kaidah “tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tepat)”. Perbedaan penelitian terletak pada fokus peneliti untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban seorang ayah dalam pemenuhan kewajiban menafkahi anak pasca perceraian yang terjadi.

A. Choiri, “Penjaminan Harta Ayah terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian”, 2015.¹⁷ Dalam artikel ini diungkapkan bahwa rentang waktu kewajiban menanggung nafkah anak yang menjadi korban perceraian adalah dari anak usia 0 tahun hingga anak tersebut usia 21 tahun atau mandiri, atau setidak-tidaknya selama 21 tahun. Sehingga ketika pada saat ini tidak terdapat harta ayah yang dapat digunakan sebagai jaminan bagi nafkah anak yang menjadi tanggungannya, bisa saja di tahun-tahun mendatang sang ayah mendapat rizki dari Allah Swt. sehingga dapat digunakan untuk menjamin pembayaran nafkah anak yang

¹⁷ Choiri, A. *Penjaminan Harta Ayah terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Badilag, 2015 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/article/publikasi/article/penjaminan-hartaayah-against-negligence-payment-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choirishmh-28-10>.

menjadi kewajibannya. Berbeda dengan penelitian oleh peneliti yang bberfokus pada kewajiban seorang ayah dalam pemenuhan nafkah anak pasca bercerai yang mana di dalamnya mencakup ketentuan dari besaran nafkah yang wajib dibayarkan oleh ayah kepada anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali), *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 27-28

pustaka. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah data Primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari suber kitab AT-Tazhib fi Adillah Maatn Al-Ghayah wa At-Taqrif. Data sekunder adalah data tidak langsung yang sudah dikembangkan, dan disusun kemudian tercatat. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm 35.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 118.

landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.

3. Bahan Hukum

Terdapat tiga bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian, yakni:²¹

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas yang dihasilkan oleh lembaga berwenang. Adapun bahan primer berupa; Undang-Undang No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan, UU No 35 Th 2014 Perubahan UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Th 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, yang berisikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer; jurnal ilmiah, buku-buku, doktrin-doktrin, dan lain sebagainya yang pastinya berkaitan dengan tema penelitian.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press, 2020. hlm 75.

3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder..

4. Metode Pengumpulan Data

Bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Dokumentasi Tinjauan, dokumentasi berasal dari putusan perkara, laporan, referensi-referensi berupa buku, jurnal, dan sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data

beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkannya. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan
- BAB II** : Bab ini menampilkan landasan teori tentang kewajiban Ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam pandangan hukum islam
- BAB III** : Bab ini berisi mengenai pembahasan mengenai kewajiban Ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam pandangan peraturan perundang-undangan.
- BAB IV** : Bab ini berisi tentang hasil analisa peneliti mengenai studi komparasi kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perveraian antara hukum islam dengan peraturan perundang-undangan.
- BAB V** : Bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Demikian merupakan gambaran sistematika yang akan diterapkan di dalam penulisan penelitian skripsi ini. semoga dapat bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II

KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Nafkah dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*), secara etimologi berarti belanja untuk kepentingan hidup. Sedangkan secara terminologi, dapat dibedakan pada pengertian secara umum dan khusus. Dalam pengertian umum, nafkah adalah suatu nama bagi apa saja yang diberikan seseorang (suami) kepada orang tertentu (isteri), keluarga (*al-qarābah*) dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya (*al-milkiyyah*).²² Adapun nafkah anak, maka sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan kebutuhan anak-anaknya. Imam Syafi'i dalam DR. Musthafa Diib At-Bugha mengatakan bahwa kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan anak-anak.²³ Sebuah perbuatan dosa apabila

²² Maimun, *Aplikasi Maqāṣid Asy-Syari'Ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 11, no. 1 (2018): 1–28.

²³ Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhīb Fi Adittat Matan At-GhAyat Wa At-Taqrīb At-Masyhur Bi Matan Abi SyujA' Fi At-Fiqh Asy-SyAfi'i*, no. 17 (2009): 410.

seorang ayah menelantarkan anak-anaknya dan tidak menafkahi dan mencukupi kebutuhan mereka. Rasulullah saw pernah bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُصَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

Artinya:

*“Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung.”*²⁴

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayah berkewajiban lagi memberi nafkah kepada anaknya, seperti pada waktu belum menikah.²⁵

Adapun syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan perkawinan Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-

²⁴ Dwi Kurniasih. Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik. *Journal of Islamicate Multidisciplinary*. 5(1) (2021): 79-88.

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 170

anaknya sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera dan bahagia

- b. Adanya hubungan kerabat atau keturunan Maka wajib bagi seorang bapak atau ibu untuk memelihara nafkah kepada anak-anaknya atau cucunya, kalau mereka tidak punya bapak atau ibu, syarat wajib memberikan nafkah kepada anak adalah ketika anak masih kecil, miskin, tidak bekerja, atau sakit-sakitan atau belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Begitu pula sebaliknya, wajib baginya untuk memberikan nafkah kepadakerabat karibnya. Atau kepada orang tuanya, ketika keduanya sudah udzur (tak sanggup bekerja lagi) atau tidak mempunyai harta. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 26 yang berbunyi :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya:

“Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

- c. Adanya kepemilikan. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu

berat kepada mereka. Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

- a) Adanya hubungan kekeluargaan
- b) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah
- c) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah
- d) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- e) Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.²⁶

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah :

²⁶ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, t.th.), hlm. 91.

- a. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah:
- a) Menurut hubungan perkawinan Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh / fisik) yang diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.²⁷

Dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa' Ayat 34 dijelaskan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ طَفَيْنَ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 2004), hlm. 66.

telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri menaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.

- b) Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi :
- 1) Termasuk garis lurus ke atas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya ke atas
 - 2) Termasuk garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Termasuk garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan lain-lain

c) Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau manfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjakannya”.²⁸ Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupan ternaknya.

b. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah adalah :

a) Menurut hubungan perkawinan adalah istri

Apabila telah sah dan sempurna suatu akan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu di samping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.

b) Menurut hubungan kerabat

Yang dimaksud di sini adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma‘arif, 1986), hlm. 75 – 76.

anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

c) Menurut hubungan kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki²⁹

2. Dasar Hukum Nafkah dalam Pandangan Hukum

Islam

Di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْزَقْنَ مِنْ أَوْلَادِهِنَّ خَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۗ وَالرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm.78

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak anaknya, maka kewajiban suami selain menjadi kepala keluarga/ imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak anaknya. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalam tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.³⁰ Ini dikuatkan dalam Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam,

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.237

Rasul SAW ketika suatu hari beliau menerima aduan dari Hindun binti Utbah.³¹

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ

Artinya :

“Berdasarkan hadist, Aisyah berkata bahwa Hindun binti Utbah bersabda, Wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah orang yang pelit dan tidak penuh kebaikan, dia memberiku apa yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya, dan dia tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah berkata, Ambillah apa yang cukup untukmu dan anakmu.”

Ayat dan hadist di atas menunjukkan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya. Menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits itu juga mengandung makna tentang wajib memberi nafkah itu tanpa kikir bagi nafkah keluarganya. Imam Syafi’i dalam Al-Nawawi mengatakan:

فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانُ أَنَّ عَلَى الْإِبِّ أَنْ يَقُومَ بِالْمَنْوَنَةِ فِي إِصْلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

³¹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), Cet. Pertama, Jilid 6, hlm.37

Artinya:

*“Dalam Al-Quran dan hadits terdapat penjelasan bahwa merupakan kewajiban seorang ayah untuk berlaku baik dalam melayani kebutuhan anak-anaknya berupa pemberian ASI, nafkah, sandang dan pelayanan.”*³²

Dalam surah An Nisa ayat 34. Allah SWT Berfirman

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ ...
أَمْوَالِهِمْ^ك

Artinya:

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya..."

Ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki (suami) memiliki tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga. Mereka diamanahi oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dan penanggung jawab yang bertanggung jawab atas perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan keluarga mereka. Kedudukan yang lebih tinggi yang diberikan kepada laki-laki tidak untuk menunjukkan superioritas, tetapi sebagai tanggung jawab yang harus diemban dengan baik. Alasan di balik tanggung jawab ini adalah karena laki-laki telah

³² Al-Nawawi, *al-Majmu' syarh Muhadzdzab*, [Beirut: Dar al-Fikr], jilid 18, hlm. 294)

menafkahkan sebagian dari hartanya untuk keluarga. Hal ini menegaskan pentingnya peran laki-laki dalam menyediakan kebutuhan materiil keluarga, dengan kesadaran akan tanggung jawab mereka kepada Allah SWT, serta dengan penuh kasih sayang dan keadilan terhadap istri dan keluarga mereka.

Riwayat dari Abu Mas'ud al-Anshary r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: Apabila seorang muslim memberi suatu nafkah kepada keluarganya, sedang ia berharap pahala, maka itu akan bernilai sedekah baginya. (H.R.Bukhari).³³ Ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya memberikan nafkah secara materi kepada keluarga, tetapi juga melakukannya dengan niat yang baik dan tulus untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dengan demikian, setiap tindakan memberikan nafkah kepada keluarga dapat menjadi amal sedekah yang mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya, serta merupakan bagian dari ibadah yang dikerjakan dengan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah SWT. Hadist ini memberikan motivasi bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan penuh keikhlasan dan kecintaan kepada Allah SWT

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?. Beliau

³³Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari alih bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasani*, Surabaya, Pustaka, Adil, 2010. hlm.954

bersabda: "Nafkahlilah dirimu sendiri." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi anakmu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi istrimu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi pembantumu." Ia berkata lagi: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah)." Riwayat Syafi'i dan Abu Dawud dengan lafadz menurut Abu Dawud. Nasa'i dan Hakim juga meriwayatkan dengan mendahulukan istri daripada anak.³⁴

Hadist tersebut mengisahkan seorang yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dengan memiliki sejumlah uang. Ketika dia memberitahu Nabi tentang memiliki satu dinar, Nabi menyarankan untuk menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ketika dia menyatakan memiliki satu dinar lagi, Nabi menyarankan untuk menggunakan uang tersebut untuk memberi nafkah kepada anaknya. Kemudian, ketika dia mengatakan memiliki satu dinar lagi, Nabi menyarankan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Bahkan ketika dia menyatakan memiliki uang lagi, Nabi menyarankan untuk memberi nafkah kepada pembantunya. Hal ini menunjukkan

³⁴ Sunan Abu Dawud, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid 6*, hlm 237

pentingnya memberikan nafkah kepada anggota keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.

3. Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak

Kata kewajiban dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan yang artinya sesuatu harus dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan.³⁵ Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut juga sebagai ayah atau ibu si anak yang mempunyai hubungan biologis maupun sosial, kemudian orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membesarkan anak.³⁶

Ibnu Rusyd mengatakan dalam Bidayah Al-Mujtahid, “Para ulama telah bersepakat bahwa diantara hak istri atas suami (kewajiban suami) adalah nafkah dan pakaian.” Tidak mungkin pula Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian mengizinkan Hindun untuk mengambil harta dari Abu Sufyan radhiallahu ‘anhuma tanpa sepengetahuannya jika itu bukan merupakan kewajiban Abu Sufyan terhadap Hindun. Namun catatannya adalah, jika syariat memang membolehkan seorang istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya, ini

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 354

³⁶ Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Bahasa Indonesia, jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 1281.

bukanlah hukum mutlak yang tak berdasar. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membolehkan karena keadaan tertentu, seperti suami yg pelit kepada istri padahal mampu, atau istri ada kebutuhan keluarga yang mendesak dan tidak ada uang lagi selain milik suami. Itupun juga dengan kadar tertentu, yakni secukupnya alias tidak berlebihan.

Wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian bagi anak kecil yang fakir, karena Firman Allah Swt. “Dan kewajiban ayah memberi rezeki (nafkah) dan pakaian bagi ibu dan anak secara ma`ruf”. Ayat ini merupakan kewajiban memberi nafkah bagi istri dan memberi isyarat bahwa nafkah bagi anak merupakan kewajiban bagi ayah, dan sesungguhnya ayah wajib menanggung nafkah anaknya, dan tidak ada orang lain yang ikut serta kewajiban tersebut, sebagaimana anak ketika ia kaya dan ayahnya miskin, maka tidak ada orang lain yang wajib memberi nafkah ayahnya, kecuali anak tersebut.³⁷

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah SAW dalam Sunan Abu Daud pernah berkata kepada seorang lelaki yang bertanya, “ya rasulullah, saya mempunyai dinar”, beliau menjawab, “Belanjakanlah untuk dirimu sendiri”, lantas lelaki itu berkata lagi, “saya memiliki satu dinar lagi” Rasul menjawab, “Belanjakanlah untuk

³⁷ Zainuddin bin Ibrahim, *al-Bahr ar-Ro`iq syrah Kanz ad-Daqqiq*, Juz 4, (Beirut: Dar alKitab al-Islami, tt), hlm. ٢١٩

keluargamu”, ia berkata lagi, “saya mempunyai satu dinar lagi”, beliau menjawab “Belanjakanlah untuk pembantumu.” Ia berkata lagi, “saya masih mempunyai satu dinar lagi.” Beliau menjawab, “Engkau lebih tahu kepada siapa harta itu akan engkau belanjakan.”³⁸ Hadits ini tidak menyebutkan agar memberi nafkah pada selain orang-orang yang termasuk dalam hadits di atas.³⁹ Dan kadar nafkah yang ditanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.⁴⁰

Adapun nafkah anak, maka sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan kebutuhan anak-anaknya. Sebuah perbuatan dosa apabila seorang ayah melantarkan anak-anaknya dan tidak menafkahi dan mencukupi kebutuhan mereka. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 9 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” Ayat tersebut, yang terdapat dalam Surat An-Nisa, menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka,

³⁸ Sunan Abu Daud, *Aun al-ma'bud syarah Sunan Abi Daud Jilid 6, Indonesia: Daarul Fikr*

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, hlm. 142

⁴⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 1153

terutama yang lemah dan rentan. Allah SWT memerintahkan agar orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak yang rentan tersebut harus takut kepada-Nya. Ini menandakan bahwa ketakwaan kepada Allah adalah kunci dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Ketakwaan ini mencakup tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga tanggung jawab sosial dan moral terhadap anak-anak. Orang tua diminta untuk mengkhawatirkan kesejahteraan anak-anak mereka dengan sungguh-sungguh, karena mereka adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, orang tua harus berusaha untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pengasuhan yang baik. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya berbicara dengan kebenaran.

Orang tua harus mengucapkan perkataan yang benar dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka, karena kata-kata memiliki dampak besar dalam pembentukan karakter dan moral anak-anak. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya merupakan peringatan bagi orang tua, tetapi juga merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam dalam memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan kejujuran, sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT.

Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” Memelihara dari api neraka berarti harus melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka orang tua atau kerabat juga mempunyai kewajiban untuk mendidiknya seperti menjadi orang yang beragama agar kelak ia dapat terhindar dari siksaan api neraka.⁴¹ Sedangkan yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat diatas ialah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.⁴² Mendidik anak-anak untuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa mereka terhindar dari siksaan api neraka. Dengan demikian, perintah untuk "memelihara diri dan keluarga dari api neraka" tidak hanya menuntut pemenuhan kewajiban agama secara pribadi, tetapi juga memerlukan tanggung jawab sosial untuk mengasuh dan mendidik generasi masa depan agar menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam agama dan masyarakat

⁴¹ Jamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, Hlm.. 121

⁴² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Hlm.. 138.

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak pasca perceraian merujuk pada kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anak mereka setelah perceraian terjadi. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak tetap terjamin meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Nafkah anak adalah tanggung jawab bersama dari kedua orang tua.⁴³ Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab ini seringkali menjadi beban utama bagi ayah, terutama ketika ibu mendapatkan hak asuh utama atas anak. Kewajiban untuk memberikan nafkah ini diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan ini menekankan bahwa ayah harus tetap menyediakan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri secara finansial.

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila ayah gagal memenuhi kewajiban nafkah ini, konsekuensi hukum dan sosial dapat muncul. Secara hukum, ibu atau wali anak dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menegakkan kewajiban nafkah tersebut. Di sisi sosial, ketidakmampuan ayah untuk menafkahi anak dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat dan kesadaran akan tanggung jawab orang tua sangat penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi setelah perceraian.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Adapun nafkah anak, maka sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan kebutuhan anak-anaknya. Sebuah perbuatan dosa apabila seorang ayah menelantarkan anak-anaknya dan tidak menafkahi dan mencukupi kebutuhan mereka. Rasulullah saw pernah bersabda: ⁴⁴

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوتُ

⁴⁴ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), Cet. Pertama, Jilid 6, hlm.37

Artinya:

“Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyalahkannya orang yang ia tanggung.” (HR Abu Dawud dan al-Nasa’i dalam Sunan al-Kubra).

Ayat ini menegaskan pentingnya memperhatikan kewajiban terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Membiarkan atau mengabaikan mereka merupakan dosa yang cukup serius di hadapan Allah. Hal ini mencerminkan kesadaran akan dampak negatif dari ketidakpedulian terhadap mereka, yang tidak akan diabaikan oleh Allah SWT. Kita diingatkan bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang tidak melakukan hal-hal buruk terhadap orang yang kita tanggung, tetapi juga tentang melakukan hal-hal yang baik dan memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan tentang perlunya peduli dan memenuhi tanggung jawab terhadap orang-orang yang kita tanggung, serta kesadaran akan dosa yang timbul jika kita menyalahkannya kewajiban tersebut.

Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 9 artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. Penjelasan Surat An-Nisa Ayat 9 dalam Al-Quran mengarahkan kepada sebuah

prinsip yang penting dalam Islam, yaitu tanggung jawab terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Ayat tersebut menyiratkan pesan kepada orang tua agar memperhatikan anak-anak mereka dengan cermat, terutama jika anak-anak itu lemah atau rentan. Ini mengisyaratkan kepada orang tua untuk tidak hanya memikirkan kehidupan mereka sendiri, tetapi juga memikirkan masa depan anak-anak mereka. Bagian "hendaklah mereka bertakwa kepada Allah" menegaskan bahwa ketakwaan kepada Allah adalah kunci dalam memenuhi kewajiban terhadap anak-anak. Ketakwaan membimbing orang tua untuk melakukan yang terbaik dalam memberikan perlindungan, perawatan, dan pendidikan kepada anak-anak mereka.

Dalam konteks ini, "mengucapkan perkataan yang benar" dapat diartikan sebagai melakukan segala sesuatu dengan kejujuran dan integritas. Ini mendorong orang tua untuk berbicara dan bertindak dengan kejujuran dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Secara keseluruhan, ayat ini menegaskan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap anak-anak, serta pentingnya memiliki ketakwaan dan berbicara dengan kejujuran dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” Ayat ini memberikan arahan kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Ini menggambarkan tanggung jawab seorang ayah atau kepala keluarga dalam Islam untuk tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik dan material bagi keluarganya, tetapi juga untuk melindungi mereka dari bahaya spiritual. Sebagai pemimpin keluarga, seorang ayah dianggap sebagai pelindung yang bertanggung jawab untuk membimbing anggota keluarganya menuju jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari dosa dan kejahatan. Ini mencakup tugas mendidik anak-anak dengan ajaran yang benar, memastikan mereka taat kepada perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya. Pesan ayat ini juga menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, sebagaimana para malaikat yang mengawasi api neraka selalu taat kepada-Nya. Secara keseluruhan, ayat ini menyoroti kewajiban seorang ayah dalam memastikan keselamatan spiritual dan akhirat anak-anaknya, dengan memastikan bahwa mereka mengikuti ajaran agama dan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah.

Memelihara dari api neraka berarti harus melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka

orang tua atau kerabat juga mempunyai kewajiban untuk mendidiknya seperti menjadi orang yang beragama agar kelak ia dapat terhindar dari siksaan api neraka.⁴⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat diatas ialah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.⁴⁶

3. Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian

Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian mengacu pada tanggung jawab orang tua, terutama ayah, untuk menyediakan dukungan finansial yang mencukupi bagi anak-anak mereka setelah terjadinya perceraian. Konsep ini merupakan bagian integral dari kewajiban lebih luas orang tua terhadap anak-anak mereka, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak tetap terjamin meskipun hubungan pernikahan kedua orang tua telah berakhir. Artinya, perceraian tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri.⁴⁷ Kewajiban nafkah

⁴⁵ Jamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, Hlm.. 121

⁴⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Hlm.. 138.

⁴⁷ Jayusman, *Review of Maqāsid Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simping Pematang District, Mesuji Regency*, Al-Risalah: Forum

dalam konteks pasca perceraian, sering kali menjadi perhatian utama karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari anak-anak. Orang tua yang bercerai diharapkan untuk tetap memberikan dukungan finansial yang memadai bagi anak-anak mereka, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Kandungan dari Q.S Al-Baqarah ayat 233 para wanita yang telah ditalak suaminya sedang mereka mempunyai anak yang telah lahir sebelum jatuh talak atau lahir setelah jatuh talak dengan adanya senggama sebelum jatuhnya talak tersebut, menyusui anak-anak mereka sebab ibu lebih berhak dari yang lain. Dan ini bukanlah perintah yang hukumnya wajib bagi ibu jika masih ada bapak yang masih hidup dalam keadaan lapang. Sebab ayat lain menyebutkan “jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S Ath-Thalaq:6). Ayat ini menjelaskan jika kedua orang tua kesulitan memberikan upah maka perempuan yang lain bisa menyusunya dan tidak diwajibkan kepada ibu menyusui anaknya. “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun”, merupakan dalil batas masa menyusui ketika kedua orang tua tersebut berselisih dalam batas masa tersebut maka ditentukan

Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan 22, no. 2 (2022): 213–228.

batas masa menyusui dan bukannya dalil wajibnya ibu menyusui anaknya.

Nafkah anak tentunya menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah. Menelantarkan anak merupakan perbuatan dosa apabila merujuk kepada hadits di atas. Terkait hadits yang diriwayatkan Muslim, Ibnu Ruslan dalam penjelasannya mengkhhususkan konteks hadits di atas pada sedekah tidak wajib yang diberikan seseorang kepada orang lain, sedangkan keluarganya membutuhkan harta tersebut. Ibnu Ruslan berkata:

والمراد أن يمنع من تلزمه نفقته من زوجة وولد ووالد ويعطي غيرهم ولو
صدقة

Artinya:

“Maksud ‘menahan’ dalam hadits tersebut adalah menahan [memberikan nafkah] pada orang-orang yang seharusnya ia menafkahi seperti istri, anak, orang tua, sedang dirinya malah memberikan harta itu pada orang lain, meski bentuknya berupa sedekah.”⁴⁸

Abu Ja’far juga mengatakan ayah dari anak- anak yang disapih wajib baginya memberi makan ibunya, dan memberikan pakaian dengan layak sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah mengetahui masing-masing

⁴⁸ Ibnu Ruslan, *Syarh Sunan Abi Dawud*, [Mesir: Dar al-Falah, 2016], jilid VIII, hlm.108

keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskin maupun yang lapang dan susah, maka Allah memerintahkan supaya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kendati demikian, implementasi kewajiban nafkah orang tua pasca perceraian seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakmampuan finansial salah satu orang tua, kurangnya kesadaran hukum, dan konflik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus menerus untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terkait kewajiban nafkah ini guna memastikan bahwa hak-hak anak untuk mendapatkan dukungan finansial setelah perceraian tetap terlindungi.

4. Besaran Nafkah Anak Setelah Cerai dalam Pandangan Hukum Islam

Ulama fiqh mazhab memiliki perbedaan tentang menentukan berapa besar nafkah yang di berikan suami terhadap istrinya. Dalam hal ini Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa nafkah tidak di tentukan oleh hukum syara', tetapi diukur menurut keadaan suami istri. Bila suami kaya maka istri yang kaya, berhak menerima nafkahnya sama dengan yang diberikan nafkah orang kaya, suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang fakir dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka, suami yang fakir memberi istri yang kaya, sekedar yang diperlukannya,

sedangkan yang lainnya menjadi hutang.⁴⁹ Syafi'i berpendapat bahwa nafkah ditentukan oleh hukum syara' walaupun kalangan Syafi'i berpendapat dengan kalangan Hanafi, yaitu tentang kaya dan miskinnya keadaan si suami, suami yang kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak dua mud. Adapun orang yang miskin, diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak satu mud. Adapun suami berekonomi sedang, wajib memberi nafkah sebanyak satu setengah mud dalam setiap harinya.⁵⁰

Orang tua dalam memberikan nafkah untuk anaknya haruslah seimbang tidak hanya yang mengarah untuk kepentingan pokoknya, namun juga untuk kepentingan masa depan anak tersebut yaitu untuk akal pemikirannya, sayogyanya nafkah yang diberikan selain berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, juga adanya nafkah untuk keperluan pendidikannya. Tidak dijelaskan secara rinci terkait nafkah pendidikan untuk seorang anak dan apakah dana pendidikan yang diberikan oleh orang tua termasuk nafkah untuk anaknya, karena sejatinya nafkah tersebut hanya *rizqi* dan *kiswah*, sedangkan *maskan* bukanlah nafkah, namun

⁴⁹ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung, Hasyimi, 2010, hlm. 411

⁵⁰ Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib Fi Adittat Matan At-GhAyat Wa At-Taqrub At-Masyhur Bi Matan Abi SyujA' Fi At-Fiqh Asy-SyAfi'i*. 2009: 410

memang kewajiban seorang ayah untuk kemaslahatan anaknya.

Adapun kadar nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT , pada Al-Quran Surat At-Thalaq Ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya :

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya menurut kemampuannya. Jika kemampuan ayah itu hanya dapat memberi makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman-Nya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada ketentuan besarnya secara rinci. Namun, Al-Qur'an menggunakan istilah *ma'ruf*. Bahwa nafkah itu harus cukup, layak, dan pantas. Kedua, sesuai uaikan dengan kemampuan, sebagaimana dalam Surat At-Thalaq ayat 6 dan 7. Ketentuan umum seperti ini sebenarnya memberikan kemudahan dan kebaikan untuk seluruh keluarga muslim. Di satu sisi ia tidak memberatkan suami, di sisi yang lain tidak menzalimi istri. Prinsip dalam menentukan besaran nafkah:

1. Kelayakan, kecukupan dan kepantasan (*ma'ruf*)
2. Sesuai kemampuan pemberi nafkah
3. Didasari kesyukuran dan ibadah

Kelayakan merujuk pada standar hidup yang wajar sesuai dengan norma sosial dan budaya setempat. Kecukupan memastikan bahwa nafkah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kepantasan mengacu pada pemberian nafkah yang sesuai dengan status sosial keluarga dan kebutuhan spesifik anak-anak, memastikan mereka tidak merasa kekurangan atau berbeda secara mencolok dari rekan-rekan sebaya mereka.

Prinsip kedua menekankan bahwa besaran nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial pemberi nafkah, yaitu ayah. Dalam hukum Islam, terdapat konsep bahwa kewajiban nafkah harus dilakukan dengan mempertimbangkan

kemampuan ekonomi individu. Hal ini diatur dalam QS. At-Thalaq: 7 yang menyatakan: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..." Ayat ini menekankan bahwa besaran nafkah harus proporsional dengan pendapatan dan kemampuan finansial ayah, sehingga tidak membebani secara berlebihan namun tetap memenuhi kebutuhan anak secara memadai.

Prinsip ketiga adalah bahwa pemberian nafkah harus didasari oleh rasa syukur dan niat ibadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, menafkahi keluarga dianggap sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Oleh karena itu, pemberian nafkah seharusnya dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kesadaran bahwa menafkahi anak adalah bentuk ibadah dapat membantu ayah menjalankan tanggung jawab ini dengan lebih baik dan konsisten, serta menjaga niat yang lurus dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Imam Hanafi mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari

kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.⁵¹ Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anakanaknya, tanpa dibantu oleh orang lain, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, “... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...” dalam Al-Baqarah Ayat 233. Juga firman Allah “jika mereka menyusui anak-anak kalian maka berikanlah imbalannya kepada mereka,” dalam Qs. Ath-Thalaq Ayat 6.

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan karena warisan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya atau cucu tidak termasuk karena berdasarkan zhahirnya, “dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang

⁵¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, hlm. 1123

patut...” dalam Al-Baqarah Ayat 233. Menurut mereka, nafkah itu wajib sebab warisan, bukan karena bagian dari satu keluarga.

Ulama fiqh mazhab memiliki perbedaan tentang menentukan berapa besar nafkah yang di berikan suami terhadap istrinya. Dalam hal ini Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa nafkah tidak di tentukan oleh hukum syara', tetapi diukur menurut keadaan suami istri. Bila suami kaya maka istri yang kaya, berhak menerima nafkahnya sama dengan yang diberikan nafkah orang kaya, suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang fakir dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka, suami yang fakir memberi istri yang kaya, sekedar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi hutang.⁵² Syafi'i berpendapat bahwa nafkah ditentukan oleh hukum syara' walaupun kalangan Syafi'i berpendapat dengan kalangan Hanafi, yaitu tentang kaya dan miskinnya keadaan si suami, suami yang kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak dua mud. Adapun orang yang miskin, diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak satu mud. Adapun suami berekonomi sedang, wajib memberi nafkah sebanyak satu setengah mud dalam setiap harinya.

⁵² Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung, Hasyimi, 2010, hlm. 411

Orang tua dalam memberikan nafkah untuk anaknya haruslah seimbang tidak hanya yang mengarah untuk kepentingan pokoknya, namun juga untuk kepentingan masa depan anak tersebut yaitu untuk akal pemikirannya, sayogyanya nafkah yang diberikan selain berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, juga adanya nafkah untuk keperluan pendidikannya. Tidak dijelaskan secara rinci terkait nafkah pendidikan untuk seorang anak dan apakah dana pendidikan yang diberikan oleh orang tua termasuk nafkah untuk anaknya, karena sejatinya nafkah tersebut hanya *rizqi* dan *kiswah*, sedangkan *maskan* bukanlah nafkah, namun memang kewajiban seorang ayah untuk kemaslahatan anaknya.

Adapun kadar nafkah yang di berikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT , pada Al-Quran Surat At-Thalaaq Ayat 7 yang artinya :

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Dalam ayat tersebut, Allah menguraikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada ibu yang

menyusukan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Apabila ayah tersebut hanya mampu memberikan nafkah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar karena keterbatasan rezekinya, maka itulah yang menjadi kewajibannya. Konsep ini tercermin dari prinsip dalam Islam bahwa Allah tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya, sesuai dengan firman-Nya dalam al-Baqarah (2:286) yang menyatakan bahwa Allah tidak memberikan beban yang berat kepada seseorang melampaui kemampuannya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam ayat lain dalam al-Baqarah Ayat 233, yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan dibebani melebihi kesanggupannya. Ayat tersebut mempertegas bahwa tidak ada yang kekal dalam dunia ini, bahwa setiap kesulitan akan diikuti oleh kemudahan. Dalam konteks nafkah, keadaan finansial yang sulit dapat mengalami perubahan menjadi sejahtera, dan keadaan kemiskinan dapat diubah menjadi kekayaan. Prinsip keseimbangan antara kesulitan dan kemudahan diungkapkan dalam surah asy-Syarh Ayat 6.

Dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada ketentuan spesifik mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan, namun menggunakan istilah "ma'ruf" yang menunjukkan bahwa nafkah tersebut harus cukup, layak, dan sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Selain itu, dalam Surat Ath-Thalaq Ayat 6-7 disebutkan bahwa nafkah harus sesuai dengan kemampuan pemberi nafkah. Prinsip-

prinsip ini memberikan pedoman yang luas dan fleksibel yang menguntungkan seluruh keluarga Muslim. Prinsip-prinsip tersebut juga menekankan bahwa pemberian nafkah harus memenuhi standar hidup yang layak sesuai dengan norma sosial, serta memastikan kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pemberian nafkah juga harus memperhatikan status sosial keluarga dan kebutuhan khusus anak-anak, sehingga mereka tidak merasa kekurangan atau terpinggirkan.

Prinsip kedua menekankan bahwa besarnya nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial pemberi nafkah, yaitu ayah. Dalam hukum Islam, terdapat konsep bahwa kewajiban nafkah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu. Hal ini diatur dalam Surat Ath-Thalaq Ayat 7 yang menyatakan bahwa orang yang mampu memberi nafkah harus memberi sesuai kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya harus memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa besarnya nafkah harus proporsional dengan pendapatan dan kemampuan finansial ayah, sehingga tidak memberatkan namun tetap memenuhi kebutuhan anak dengan layak.

Prinsip ketiga adalah bahwa pemberian nafkah harus dilandasi oleh rasa syukur dan niat ibadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, menafkahi keluarga dianggap sebagai bagian

dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Oleh karena itu, pemberian nafkah seharusnya dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kesadaran bahwa menafkahi anak adalah bentuk ibadah dapat membantu ayah menjalankan tanggung jawab ini dengan lebih baik dan konsisten, serta menjaga niat yang lurus dalam memenuhi kewajiban tersebut.

BAB III
KEWAJIBAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Nafkah Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Nafkah

Pengertian nafkah menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian dan lainlain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Hal ini berarti bahwa suami (Ayah) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga terpenuhi secara memadai. Dalam konteks ini, kebutuhan rumah tangga tidak hanya terbatas pada aspek-aspek material, tetapi juga mencakup kenyamanan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Kompilasi Hukum Islam, yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memberikan panduan lebih rinci mengenai nafkah dalam konteks keluarga Muslim di Indonesia. Pasal 80 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah, kishwah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya. Artinya,

kewajiban suami untuk memberikan nafkah tidak boleh melampaui batas kemampuan finansialnya, namun harus tetap memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Ini mencakup penyediaan makanan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang aman dan nyaman.⁵³

Pasal 156 KHI menegaskan bahwa kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya tetap ada meskipun perkawinan telah berakhir, dengan pertimbangan bahwa kebutuhan dasar anak harus selalu dipenuhi. Dengan kata lain, perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya. Nafkah yang dimaksud mencakup semua kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perawatan dan dukungan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, meskipun orang tua mereka sudah tidak lagi bersama.

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban nafkah juga diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pokok-pokok

⁵³ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan Vol 1 (2011)

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut.⁵⁴

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Suami diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada istrinya. Perlindungan ini bersifat luas, mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial. Secara fisik, suami harus memastikan keselamatan istri dari ancaman dan bahaya. Secara emosional, suami harus memberikan dukungan moral dan kasih sayang, sementara secara sosial, suami harus menjaga kehormatan dan martabat istri di mata masyarakat. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam memenuhi kewajiban ini, suami harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kemampuannya, yang

⁵⁴ Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berarti bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan ini dapat bervariasi tergantung pada penghasilan dan sumber daya yang dimiliki oleh suami.

Istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tugas ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan rumah tangga, perawatan anak, pengelolaan pekerjaan domestik, dan penciptaan lingkungan rumah yang harmonis dan nyaman. Dalam hal ini, istri berperan sebagai manajer rumah tangga yang memastikan semua kebutuhan dan urusan rumah tangga berjalan dengan lancar dan efisien.

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami.⁵⁵ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa sesuatu dengan penghasilannya suami menanggung :⁵⁶

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

⁵⁵ UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

⁵⁶ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan Vol 1 (2011): hlm. 84

Berikut adalah perbaikan dan penggabungan kalimat-kalimat tersebut dengan kata penghubung yang tepat:

Suami wajib memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan hidup sehari-hari istri, termasuk makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk hidup layak. Selain itu, kiswah merujuk pada pakaian yang layak dan pantas untuk istri, sehingga suami bertanggung jawab untuk menyediakan pakaian yang sesuai dengan norma dan standar yang berlaku dalam masyarakat. Suami juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri, yang harus memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kenyamanan yang memadai.

Suami wajib menanggung semua biaya yang berkaitan dengan operasional rumah tangga, seperti biaya listrik, air, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kelangsungan hidup rumah tangga. Suami juga bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pengobatan untuk istri dan anak-anaknya, termasuk biaya untuk perawatan kesehatan rutin serta biaya pengobatan jika istri atau anak-anak jatuh sakit. Selain itu, suami wajib menanggung biaya pendidikan anak-anaknya, yang mencakup biaya sekolah, buku pelajaran, seragam, dan kebutuhan pendidikan lainnya

yang mendukung perkembangan akademik dan keterampilan anak.

Pasal 80 ayat (4) KHI diperkuat oleh Pasal 104 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa selain kewajiban nafkah secara umum, suami juga bertanggung jawab atas semua biaya yang terkait dengan perkembangan dan pemeliharaan anak-anaknya, termasuk biaya pendidikan dan perawatan kesehatan. Dengan demikian, kedua pasal tersebut menegaskan kewajiban suami dalam menyediakan dukungan finansial yang memadai bagi keluarganya, termasuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dan pendidikan anak-anaknya.

3. Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak

Kewajiban orang tua merujuk pada tanggung jawab yang melekat pada orang tua untuk memenuhi berbagai kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan anak-anak mereka. Konsep ini adalah bagian penting dari struktur normatif dalam masyarakat yang menetapkan tanggung jawab moral

⁵⁷ Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1) (2011): hlm. 89

dan hukum orang tua terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Kewajiban orang tua mencakup sejumlah aspek, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, serta pembinaan moral dan spiritual. Selain itu, orang tua juga diharapkan untuk memberikan dukungan emosional, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka dalam mengembangkan potensi dan kepribadian mereka.

UU No 35 Th 2014 Perubahan UU No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

- a) Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup
- b) Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya

- c) Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan
- d) Hak pendidikan dan pengajaran tertuang dalam Pasal 9 UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggung jawab secara moral dan sosialnya
- e) Hak perlindungan yang tertuang dalam Pasal 13 UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya
- f) Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain
- g) Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta

mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya

Pasal tentang penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang berbunyi: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.⁵⁸

Sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam **Pasal 80 UU 35/2014**:

Pasal 80

1. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pentingnya kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak tercermin dalam berbagai sistem hukum dan budaya di seluruh dunia. Dalam banyak masyarakat, kewajiban ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari peran orang tua dalam membentuk generasi mendatang dan menjaga kelangsungan hidup keluarga serta keberlangsungan sosial masyarakat.

Kewajiban nafkah orang tua terhadap anak adalah tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua untuk menyediakan dukungan finansial yang mencukupi bagi kebutuhan hidup dan perkembangan anak-anak mereka. Konsep ini mendasarkan diri pada prinsip pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak sebagai subjek yang rentan dalam masyarakat. Kewajiban nafkah ini mencakup berbagai aspek

kehidupan anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak yang optimal. Dalam konteks hukum keluarga, kewajiban nafkah orang tua terhadap anak menjadi bagian integral dari tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Kewajiban ini dianggap sebagai manifestasi dari hak anak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pengasuhan yang sehat dan layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Kewajiban ayah sebagai bapak pemberi nafkah terhadap anak berlaku meskipun ikatan perkawinan telah putus. Pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, birama dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewakilkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁹

Kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Perlindungan atas hak-hak anak lainnya yang menyangkut hak keperdataan anak juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk

⁵⁹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

memenuhinya. Kewajiban tersebut tidak terhalang oleh putusnya perkawinan kedua orang tuanya.

Pada Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.⁶⁰ sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi luhur. Secara hukum kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan, dengan kata lain kewajiban seorang istri atau suami tidak akan ada apabila seorang pria atau wanita belum melangsungkan perkawinan. Adapun kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun istri apabila dibarengi dengan kewajiban yang sama pula yaitu kewajiban untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga.

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :⁶¹

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Pasal 104

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

⁶¹ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), (2011): hlm. 84

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁶²

Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam.⁶³ Nafkah menjadi wajib apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu
- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak

⁶³ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, *Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam, Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–136.

membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluannya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak harta sendiri, maka diwajibkan kepada ayahnya, apabila ayahnya tidak mampu maka diwajibkan kepada kerabat lainnya.

- c. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah untuk orang tua.
- d. Orang yang dibebankan nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak dan orang tua disyaratkan hanya untuk orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta yang banyak. Dengan demikian ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya.
- e. Satu agama kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk al-Qur'an bahwa orang yang

mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama.⁶⁴

Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.⁶⁵

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau

⁶⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 168

⁶⁵ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.108

kelemahan- kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya itu.⁶⁶

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak pasca perceraian merujuk pada kewajiban orang tua untuk memberikan dukungan finansial dan pemenuhan kebutuhan anak setelah proses perceraian terjadi. Ini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan dan hal tersebut termasuk dalam kewajiban orang tua terhadap anak.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-

⁶⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.170

hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian.

Nafkah anak pasca perceraian penting untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perawatan dan dukungan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meskipun kedua orang tua sudah tidak tinggal bersama lagi. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak merasa terlantar atau tidak mendapatkan haknya setelah perceraian orang tua. Oleh karena itu, kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian sering kali dianggap sebagai tanggung jawab moral dan hukum yang penting bagi orang tua terhadap anak-anak mereka.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a mengatur mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak. Memelihara anak mencakup berbagai aspek kebutuhan dasar yang esensial bagi perkembangan fisik dan psikologis anak. Orang tua, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, serta layanan kesehatan yang memadai. Pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah fondasi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Memelihara anak juga berarti memberikan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan dan tekanan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam suasana yang mendukung kesehatan mental dan emosional mereka. Perlindungan ini adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh setiap orang tua.

Mendidik anak adalah kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh orang tua. Pendidikan mencakup tidak hanya aspek akademis tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Orang tua

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, baik melalui sekolah formal maupun pendidikan informal di rumah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 huruf a menekankan bahwa semua tindakan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Ini berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh orang tua harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak. Kepentingan terbaik anak adalah prinsip yang mengutamakan hak-hak dan kesejahteraan anak di atas segala kepentingan lainnya. Orang tua harus selalu mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak dalam setiap situasi, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Keputusan yang diambil harus berfokus pada memberikan lingkungan yang optimal bagi perkembangan anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b menegaskan peran ayah sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Ayah

memiliki tanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhan dasar anak, termasuk pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini mencakup biaya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, serta biaya pendidikan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c bertujuan untuk memastikan bahwa bekas istri tidak terpinggirkan secara ekonomi pasca perceraian, terutama jika dia tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan memberikan biaya penghidupan, pengadilan dapat memastikan bahwa bekas istri dapat tetap menjalani kehidupannya dengan layak dan tanpa kesulitan finansial yang berlebihan.

Kewenangan pengadilan dalam menetapkan kewajiban bekas suami terhadap bekas istri juga mencerminkan prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum di negara ini. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu, termasuk bekas istri pasca perceraian, memiliki akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang setara. Dengan

memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban bekas suami, hukum memberikan jaminan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak bekas istri serta hak anak dapat dijamin dengan adil. Orang tua yang bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penegakan pasal ini sering kali tergantung pada putusan pengadilan yang menetapkan besaran nafkah anak.

Pasal 41 diperkuat dengan adanya Pasal 45 yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. penegasan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua berakhir menunjukkan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak harus tetap menjadi prioritas utama. Bahkan dalam situasi di mana hubungan

orang tua tidak lagi berlangsung harmonis, kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak tetap tidak berubah. Dengan demikian, orang tua diberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk masa depan anak-anak mereka, bahkan dalam situasi di mana lingkungan keluarga mengalami perubahan atau ketidakstabilan. Ketentuan ini juga menunjukkan perlunya perhatian yang berkelanjutan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum keluarga. Perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan hingga anak mencapai kemandirian dan mampu berdiri sendiri dalam kehidupan dewasa.

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Artinya, walaupun hak asuh atau kekuasaan orang tua atas anak telah dicabut, misalnya oleh pengadilan karena alasan tertentu, kewajiban orang tua untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut tetap berlaku. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa tanggung jawab finansial orang tua terhadap anak tidak tergantung

pada status kekuasaan mereka. Meskipun tidak lagi memiliki hak untuk memutuskan keputusan terkait anak, orang tua masih bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, Pasal 49 ayat (2) menegaskan bahwa kewajiban finansial orang tua terhadap anak adalah independen dari status kekuasaan mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar mereka, tanpa memandang status atau kondisi orang tua

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :⁶⁷

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,

⁶⁷ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), (2011): hlm. 100

- kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) secara tegas menegaskan bahwa ayah memiliki tanggung jawab yang luas terhadap biaya kehidupan anak-anaknya. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, ayah dianggap sebagai penyedia utama dalam keluarga dan diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan perawatan yang memadai bagi anak-anaknya.

Penetapan ayah sebagai orang yang bertanggung jawab atas biaya kehidupan anak sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang mengatur peran dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa ayah memiliki tanggung jawab

utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara finansial, sementara ibu biasanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak di dalam rumah tangga. Dengan demikian, Pasal 149 KHI menegaskan pentingnya kewajiban ayah dalam memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anaknya, serta menegaskan bahwa kewajiban ini tidak terbatas pada masa perkawinan, tetapi berlanjut bahkan setelah terjadi perceraian.⁶⁸ Hal ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah orang tua terhadap anak merupakan aspek penting dalam menjaga hak-hak anak dan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Selain itu, dalam Pasal 156 disebutkan bahwa:⁶⁹

Hak-hak anak haruslah ditunaikan bagaimanapun kondisinya. Berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki

⁶⁸ Ibid, hlm. 100

⁶⁹ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1) 2011: hlm. 102-103

kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya.⁷⁰ Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan dimana tanggung jawab biaya pemeliharaan anak pasca perceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pasca perceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

⁷⁰ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1) 2011: hlm. 100

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orang tuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

Hak- hak tersebut dapat terpenuhi jika pihak mantan istri mengajukan tuntutan hak tersebut di dalam gugatan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.⁷¹

⁷¹ Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Point istimewa tersebut adalah sebuah ketentuan yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”. Ketentuan tersebut merupakan secercah harapan Penggugat dalam perkara Cerai Gugat (istri yang menggugat cerai suami) untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian:⁷²

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

⁷² Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011: hlm. 89-90

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya; dan
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.

Selanjutnya dalam pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:⁷³

1. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
2. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
3. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

⁷³ Ibid, hlm. 100

Pasal 156

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun dia sudah bercerai dengan istrinya atau dia sudah kawin lagi. Ketika anak masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Begitu juga, anak yang belum mumayyiz maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah mumayyiz maka anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang dia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya

⁷⁴ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011: hlm. 102-103

c. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memperkuat perlindungan hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 huruf a menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, termasuk dalam hal nafkah. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan yang dimaksud tertuang dalam UU No 35 Th 2014 Perubahan UU No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15a, dimana kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Maka Dari itu, sesuai dengan UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 13, dimana setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Pada pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Hal tersebut mencakup kewajiban orang tua dalam memberikan bimbingan terhadap anak mereka dalam memenuhi haknya. Pasal 26 UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak,

menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk dalam hal penyediaan nafkah. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diperkuat oleh UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak pasal 13, yang berbunyi:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya

Definisi kekerasan yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 15a UU No 35 Th 2014 Perubahan UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Penelantaran, sebagai salah satu bentuk kekerasan, merujuk pada tindakan atau perbuatan mengabaikan kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak dengan sengaja. Tindakan penelantaran ini mencakup berbagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, yang meliputi kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta layanan kesehatan yang memadai. Pengabaian tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan psikis dan emosionalnya.

d. Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam rangka menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah telah menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai telah

melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Pasal 5 UU No 23 Th 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 5 bertujuan untuk melindungi setiap individu dalam lingkup rumah tangga dari berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, serta menegaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum. Pasal 5 huruf d menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara penelantaran rumah tangga. Dimana hal tersebut menjadi larangan dengan diperkuat oleh Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9 mengatur mengenai larangan penelantaran terhadap individu dalam lingkup rumah tangga. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya yang berada dalam tanggung jawabnya, baik berdasarkan hukum, persetujuan, atau perjanjian. Kewajiban tersebut mencakup memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan yang layak. Selain itu, penelantaran juga mencakup tindakan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi, seperti membatasi atau melarang individu untuk bekerja

secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah. Tindakan ini membuat korban berada di bawah kendali orang yang menelantarkan, yang secara signifikan membatasi kemandirian dan kemampuan korban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu dalam rumah tangga dan mencegah eksploitasi atau pengabaian yang dapat merugikan kesejahteraan mereka.

3. Kewajiban Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pentingnya kewajiban nafkah orang tua pasca perceraian tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban keluarga, baik itu dalam ranah hukum perdata maupun hukum keluarga. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai. Selain itu, pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada anak-anaknya berdasarkan pertimbangan kebutuhan anak dan kemampuan finansial ayah.

Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan.⁷⁵ Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa aku dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut.⁷⁶

⁷⁵ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011: hlm. 90

⁷⁶ Jayusman; Rachman and Mahmudah, “*Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction.*”

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷⁷ Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak berhenti pada suatu akibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata

⁷⁷ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011: hlm. 100

berdasarkan kepentingan anak.⁷⁸ Dalam bahasa fiqih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian disebut dengan hadhanah. Al-Shan'ani.⁷⁹ Mengatakan bahwa hadhanah adalah memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya.

4. Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menentukan nafkah anak adalah berhak tidaknya istri menerima nafkah anak. Istri berhak mengelola dan menerima nafkah anak dari suami ketika ditemukan fakta bahwa anak secara nyata berada dalam asuhan istri, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) juga dinyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya,

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.225

⁷⁹ Al-Shan'any, *Subul al-Salam, juz 3*, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-Araby, 1379 H – 1960 M), hlm. 227

sekalipun telah terjadi perceraian antara suami istri tersebut dan anak diasuh oleh ibu anak tersebut. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya sesuai dengan Pasal 41 UU Perkawinan :

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Ketentuan mengenai berapa besar nafkah anak setelah bercerai tidak diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Akan tetapi, besarnya perhitungan nafkah anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu.

Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 45/1990 yang menerangkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gaji untuk mantan istri dan anaknya jika bekerja sebagai PNS. Adapun Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 45/1990 tersebut menerangkan ketentuan berikut.⁸⁰

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa mantan suami wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas istri dan anak-anaknya. Besarnya gaji yang diberikan adalah 1/3 untuk PNS pria (mantan suami) yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar ketentuan tersebut, mantan suami akan dikenakan sanksi disiplin berat.⁸¹

Apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 tersebut terhadap anak anaknya maka dia diatur di Pasal 16 peraturan pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian PNS yaitu: “Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pemberian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Telah Diganti Menjadi

⁸¹ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”

Salah satu Jabatan dalam Pegawai Negeri Sipil adalah Kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki suatu peraturan khusus mengenai disiplin yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Polri, yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b Perkapolri 9/2010.⁸² Biaya nafkah anak oleh ayah yang

⁸² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan). Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permenhan 31/2017, pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya, sesuai dengan putusan pengadilan.⁸³

Bagi pemeluk agama Islam, ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam Lampiran SEMA 7/2012 (hal. 106). SEMA 7/2012 kemudian disempurnakan oleh Lampiran SEMA 3/2018 (hal. 14) sebagai berikut:⁸⁴

Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.

Kemudian, Lampiran SEMA 3/2015 (hal. 6) juga menegaskan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai

⁸³ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

⁸⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.⁸⁵

Secara spesifik, KHI mengatur bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁸⁶

- a. memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Untuk kasus perceraian cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri, KHI tidak menyebutkan tunjangan atau nafkah istri secara eksplisit. Namun, yang

⁸⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

⁸⁶ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. In Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011: hlm. 100

jas, KHI menyatakan hak istri setelah menceraikan suaminya adalah mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.⁸⁷

Kemudian, apabila mantan suami bukanlah PNS/anggota TNI/Polri, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a UU 3/2006,⁸⁸ maka mantan istri (Ibu) dapat mengajukan gugatan atas tidak dipenuhinya tunjangan anak ke Pengadilan Agama. Pentingnya penerapan hukum pidana terhadap orang yang tidak melakukan atau menolak melakukan putusan Pengadilan Agama mengenai penelantaran anak dimana tidak melaksanakan pemberian uang nafkah sebagai upaya untuk mematuhi putusan pengadilan. Apabila suami menolak melaksanakan putusan putusan, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan akan menerapkan sanksi hukum administrasi berupa surat teguran kepada suami agar melaksanakan putusan Pengadilan. Apabila teguran tersebut, tidak diindahkan, maka Pengadilan akan menerapkan sanksi hukum

⁸⁷ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. In Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011: hlm. 102

⁸⁸ Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

perdata, dengan menurunkan Juru Sita Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Undang Undang Perkawinan telah mengatur mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada suami yang tidak melaksanakan, menolak, atau mengabaikan putusan Pengadilan.

Sudah adanya sanksi hukum administrasi dan perdata, yang dapat diterapkan kepada suami yang mengabaikan putusan Pengadilan untuk memberi nafkah untuk anak hingga buah hatinya itu dewasa, sanksi administrasi dan perdata tersebut tidak dapat menjadi sarana hukum yang efektif untuk memaksa suami melaksanakan putusan Pengadilan. Dengan demikian, maka tidak ada mekanisme di dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dapat dipergunakan untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan Agama yang menghukum suami membayar nafkah, benar benar dilaksanakan.⁸⁹ Jika demikian halnya, pertanyaan yang timbul adalah untuk apa pengaturan mengenai kewajiban suami menafkahi anak, atau larangan penelantaran terhadap anak, diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketiadaan

⁸⁹ Sumaidi, S. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Penetapan Uang Nafkah Anak Oleh Pengadilan Pasca Perceraian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(2). 2017: 88-98

pengaturan tersebut, dalam praktiknya di lapangan (*das sein*), justru akan mempermudah suami, khususnya suami-suami yang kurang bertanggung jawab, untuk kemudian dengan mudah menceraikan istri dan mengabaikan masa depan anak-anaknya. Sesuatu yang secara nyata bertentangan dengan kaidah hukum (*das sollen*) yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan bahwa Undang Undang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian, demi perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak hasil perkawinan.

Berangkat dari kenyataan bahwa hukum administrasi dan perdata, hanya memiliki daya untuk mengatur, maka pembicaraan mengenai daya paksa berada pada domain hukum pidana. Dengan demikian, berlakunya ketentuan hukum pidana harus memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hanya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan kata lain, diantara penegakan hukum tersebut penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting ditujukan kepada

upaya mendorong suami melaksanakan kewajibannya sesuai Putusan pengadilan.

Penegakan hukum perdata dianggap sebagai upaya terpenting kedua, karena salah satu tujuan dari penegakan hukum perceraian adalah upaya pemulihan dan perlindungan terhadap masa depan anak yang telah dicerai. Sementara itu, penegakan hukum melalui hukum pidana, merupakan upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Untuk membangun konsepsi hukum pidana terhadap mantan suami (ayah) yang tidak melaksanakan atau menolak melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Pengadilan Agama, dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni pertama, menemukan upaya menjadikan sebuah perbuatan menjadi perbuatan pidana, dan kedua melakukan perbandingan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana di luar KUHP, yang muatannya berkaitan atau relevan dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi.

Perbuatan tidak melaksanakan pemberian uang nafkah merupakan perbuatan penelantaran terhadap anak merupakan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Di dalam Pasal 304 KUHP, dinyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Selanjutnya, di dalam Pasal 76 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Kewajiban orang tua (Ayah) memberikan nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian. Apabila setelah ada perceraian hakim memutuskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah atau biaya penghidupan, maka hal tersebut wajib dilaksanakan oleh mantan suami. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, sebagai orang tua dari anak-anak, mantan suami atau mantan istri juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁹⁰

⁹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁹¹ Adapun yang dimaksud dengan pemisahan adalah pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, atau anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.⁹² Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap memiliki hak salah satunya memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.⁹³ Dengan

⁹¹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹² Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU 35/2014.

⁹³ Pasal 14 ayat (2) huruf c UU 35/2014

demikian, dapat disimpulkan bahwa anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami (Ayah) untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Dengan demikian, berikut adalah upaya hukum yang dapat Anda lakukan. Pasal 54 UU Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Namun, karena UU Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku HIR. Kemudian, perlu dipahami bahwa upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama. Jika seseorang tidak mematuhi putusan

pengadilan, maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:⁹⁴

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia mematuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Berdasarkan aturan tersebut, Ibu (Mantan Istri) dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang digunakan saat bercerai. Jika secara hukum Islam, permintaan dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain itu dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut dengan tujuan Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami (Ayah) guna memenuhi nafkah sesuai putusan perceraian paling lambat 8 hari setelah diperingatkan.

Selanjutnya, Pasal 197 HIR (alinea ke-1) menyebutkan:⁹⁵

⁹⁴ Herzien Inlandsch Reglement

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Persoalan kewajiban ayah pada anak setelah bercerai menurut Islam sebagaimana diatur dalam KHI wajib dipenuhi sesuai kemampuan ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.⁹⁶

Orang tua (ayah) jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan,membiarkan,

⁹⁵ Herzien Inlandsch Reglement

⁹⁶ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011: hlm. 102-103

melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Serinci itu Undang-undang mengatur tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, menurut penulis hal tersebut sudah sampai pada ranah penelantaran anak Pasal 76 B yang dilakukan oleh ayahnya karena tidak memberikan nafkah kepada anak dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 77B Undang-undang No 35 tahun 2014

BAB IV
ANALISIS KOMPARASI KEWAJIBAN AYAH
TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN

A. Analisa Kesamaan Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

1. Kesamaan Tujuan dalam Menjamin Kesejahteraan Anak

Salah satu kesamaan utama antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah tujuan keduanya dalam menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian. Kedua sistem hukum mengakui pentingnya peran ayah dalam menyediakan nafkah yang diperlukan untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak mereka.

a. Contoh Hukum Islam yang menerangkan penjaminan kesejahteraan anak:

Surah Al-Baqarah Ayat 233, menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah kepada anak-anaknya selama masa menyusui dan setelahnya, sebab setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para

ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya yang menunjukkan komitmen untuk memastikan kesejahteraan anak.

- b. Contoh Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang menerangkan penjaminan kesejahteraan anak:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 huruf a menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, termasuk dalam hal nafkah. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan yang dimaksud tertuang dalam UU No 35 Th 2014 Perubahan UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 15a, dimana

kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum⁹⁷. Maka Dari itu, sesuai dengan UU No 23 Th 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 13, dimana setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

2. Kesamaan Prinsip Dasar tentang Tanggung Jawab Ayah

Kedua sistem hukum juga berbagi prinsip dasar bahwa ayah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah bagi anak-anak mereka. Prinsip ini mencerminkan pandangan bahwa ayah,

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.

a. Prinsip dalam Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, tanggung jawab ini dianggap sebagai kewajiban moral dan religius. Menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa hadits itu juga mengandung makna tentang wajib memberi nafkah itu tanpa kikir bagi nafkah keluarganya. Imam Syafi'i pernah mengatakan:

في كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانُ أَنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ
يَقُومَ بِالْمَنْوَنَةِ فِي إِصْلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya:

*“Dalam Al-Quran dan hadits terdapat penjelasan bahwa merupakan kewajiban seorang ayah untuk berlaku baik dalam melayani kebutuhan anak-anaknya berupa pemberian ASI, nafkah, sandang dan pelayanan.”*⁹⁸

Hal tersebut menegaskan bahwa ayah memiliki tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga. Mereka diamanahi oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dan penanggung jawab yang

⁹⁸ Al-Nawawi, *al-Majmu' syarh Muhadzdzab*, [Beirut: Dar al-Fikr], jilid 18, hlm. 294)

bertanggung jawab atas perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan keluarga mereka.

b. Prinsip dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia:

Peraturan perundang-undangan Indonesia menegaskan bahwa tanggung jawab ini adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh ayah. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)⁹⁹.

B. Analisa Perbedaan Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

1) Perbedaan dalam Sumber Hukum dan Otoritas Penetapan

a. Hukum Islam:

Hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, yang dianggap sebagai sumber hukum

⁹⁹ Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011: hlm. 102-103

utama dan otoritas tertinggi dalam menentukan kewajiban nafkah. Ulama dan ahli hukum Islam (*fuqaha*) memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan ini, tetapi mereka tidak memiliki otoritas legislatif formal seperti lembaga pemerintahan.

b. Peraturan Perundang-undangan Indonesia:

Peraturan perundang-undangan Indonesia didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif negara, seperti DPR dan presiden. Otoritas penetapan dalam hal ini adalah negara, melalui proses legislatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan.

2) Perbedaan dalam Sumber Hukum dan Otoritas Penetapan

a. Perbedaan dalam Detail Prosedural Penetapan Nafkah

a) Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, penetapan nafkah lebih bersifat fleksibel dan kontekstual. Tidak ada prosedur formal yang harus diikuti untuk menentukan jumlah nafkah, karena hal ini sangat bergantung pada kemampuan finansial ayah dan kebutuhan anak-anak. Keputusan biasanya didasarkan pada musyawarah antara

pihak-pihak yang terlibat, dengan panduan dari ulama atau pemimpin agama jika diperlukan.

b) Peraturan Perundang-undangan Indonesia:

Peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki prosedur formal yang harus diikuti untuk menentukan nafkah. Proses ini biasanya melibatkan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, yang kemudian mengeluarkan putusan resmi mengenai jumlah nafkah yang harus dibayarkan. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan bukti, pendengaran saksi, dan pertimbangan kemampuan finansial ayah serta kebutuhan anak-anak. Prosedur ini lebih terstruktur dan diatur secara rinci dalam undang-undang dan peraturan pengadilan.

3) Perbedaan dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan

a. Hukum Islam:

Penegakan kewajiban nafkah dalam hukum Islam lebih bergantung pada kesadaran moral dan tanggung jawab individu. Tidak ada lembaga formal yang mengawasi dan menegakkan kewajiban ini secara langsung. Pengawasan biasanya dilakukan oleh komunitas dan pemimpin agama, yang memberikan nasihat dan teguran jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya.

Konsekuensi utamanya adalah tekanan sosial dan konsekuensi moral, seperti dianggap berdosa.

b. Peraturan Perundang-undangan Indonesia:

Penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia lebih formal dan melibatkan lembaga negara. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang mengikat dan memaksa ayah untuk membayar nafkah.

4) Perbedaan dalam Konteks Budaya dan Penerapan di Lapangan

a. Hukum Islam:

Dalam konteks budaya, penerapan hukum Islam sangat bergantung pada tingkat keagamaan dan kepatuhan individu dalam masyarakat. Di komunitas yang religius, hukum Islam diterima dan diterapkan dengan baik karena sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Namun, di masyarakat yang kurang religius atau yang memiliki pemahaman agama yang berbeda, penerapan hukum Islam bisa menjadi lebih sulit dan kurang konsisten.

b. Peraturan Perundang-undangan Indonesia:

Peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan secara lebih universal dan tidak

bergantung pada tingkat keagamaan individu. Sistem hukum formal memastikan bahwa semua warga negara tunduk pada undang-undang yang sama, tanpa memandang kepercayaan agama. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti birokrasi, korupsi, dan kurangnya sumber daya di sistem peradilan dapat mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Budaya hukum yang berkembang di Indonesia juga memainkan peran dalam bagaimana hukum ini diterapkan dan dipatuhi.

C. Perbandingan Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

1. Sumber Hukum

Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian diatur secara jelas baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sumber hukum dalam kedua sistem ini berbeda secara fundamental. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah didasarkan pada dua sumber utama: Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, berisi petunjuk dan hukum yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti

Surah Al-Aat 233 dan Surah At-Thalaq Ayat 6 menekankan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk selama masa menyusui dan setelahnya. Sebaliknya, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, kewajiban ini diatur melalui undang-undang yang disusun oleh badan legislatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menjadi landasan utama yang mengatur kewajiban nafkah ayah pasca perceraian. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka setelah perceraian.

2. Definisi dan Ruang Lingkup Nafkah

Definisi dan ruang lingkup nafkah dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki beberapa kesamaan, namun juga terdapat perbedaan penting yang perlu dicatat. Dalam hukum Islam, nafkah anak mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kewajiban ini bersifat mutlak dan ayah harus memenuhinya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah bahwa nafkah harus diberikan dengan cara yang patut dan adil, menghindari kesulitan yang berlebihan bagi ayah namun

tetap memastikan kesejahteraan anak. Peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan definisi yang lebih terstruktur dan rinci mengenai nafkah anak. Selain kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, peraturan ini juga secara eksplisit mencakup biaya pendidikan dan perawatan. Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik anak tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Ruang lingkup nafkah ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi anak-anak agar dapat hidup dengan layak meskipun orang tua mereka telah bercerai.

3. Mekanisme Penegakan

Mekanisme penegakan kewajiban nafkah dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam hukum Islam, penegakan kewajiban nafkah sebagian besar bergantung pada kepatuhan moral dan religius individu. Masyarakat Muslim diharapkan untuk mematuhi ajaran Al-Qur'an dan Hadist sebagai bagian dari kewajiban agama mereka. Tidak ada mekanisme formal yang mengatur penegakan hukum ini secara institusional, sehingga keberhasilan penegakan sangat

bergantung pada kesadaran dan komitmen pribadi ayah terhadap tanggung jawabnya. Sebaliknya, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, mekanisme penegakan lebih terstruktur dan formal. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus perceraian dan menyelesaikan sengketa terkait nafkah anak. Putusan pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Jika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah sesuai putusan pengadilan, maka ia dapat dikenai sanksi hukum, termasuk pemaksaan eksekusi nafkah melalui lembaga negara.

4. Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan dan sanksi bagi ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah juga menunjukkan perbedaan antara kedua sistem hukum ini. Dalam hukum Islam, pengawasan terhadap kewajiban nafkah lebih bersifat sosial dan moral. Masyarakat dan lingkungan sosial diharapkan untuk menegur dan memberikan nasihat kepada ayah yang lalai dalam kewajibannya. Sanksi dalam hukum Islam lebih bersifat moral dan spiritual, di mana ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah dapat dianggap berdosa dan menghadapi konsekuensi di akhirat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengawasan dilakukan melalui mekanisme formal yang

diatur oleh negara. Sanksi bagi ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah termasuk sanksi hukum yang dapat berupa denda, kurungan, atau pemaksaan eksekusi melalui penyitaan aset. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak agar hak-hak mereka tetap terpenuhi.

5. Hak dan Perlindungan Anak

Perlindungan hak anak merupakan fokus utama dalam kedua sistem hukum, namun pendekatannya berbeda. Dalam hukum Islam, perlindungan hak anak didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan religius. Ayah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan anak-anaknya sebagai bagian dari kewajiban agama. Perlindungan hak anak di sini lebih banyak bergantung pada rasa tanggung jawab individu dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perlindungan hak anak lebih bersifat legal dan institusional. Undang-undang dan peraturan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi. Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban nafkah dan memberikan putusan yang memastikan kesejahteraan anak. Negara, melalui berbagai lembaga hukum dan sosial, bertanggung jawab untuk menegakkan perlindungan ini dan memastikan

bahwa anak-anak mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Analisa Kelebihan dan Kelemahan Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

1. Kelebihan Hukum Islam

a. Kejelasan dan Ketegasan Aturan

Hukum Islam memberikan kejelasan dan ketegasan dalam hal kewajiban ayah terhadap anak-anaknya, termasuk setelah perceraian. Aturan-aturan ini secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist, memberikan panduan yang jelas tentang tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah. Surah Al-Baqarah Ayat 233 dan Surah At-Thalaq Ayat 6 secara tegas menyebutkan kewajiban ayah untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketegasan ini memastikan bahwa setiap Muslim memiliki pemahaman yang jelas tentang kewajibannya sesuai dengan ajaran agama.

b. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Religius

Kelebihan lain dari hukum Islam adalah keterkaitannya dengan nilai-nilai religius yang

kuat. Kewajiban memberikan nafkah dianggap sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipenuhi oleh setiap ayah. Hal ini memperkuat motivasi individu untuk memenuhi kewajibannya karena melibatkan aspek keimanan dan ketaatan kepada Allah. Dalam masyarakat Muslim yang religius, nilai-nilai ini berfungsi sebagai pengingat dan pendorong untuk menjalankan tanggung jawab terhadap anak-anak dengan sungguh-sungguh.

2. Kelebihan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

a. Kepastian Hukum dan Prosedural yang Jelas.

Salah satu kelebihan utama dari peraturan perundang-undangan Indonesia adalah adanya kepastian hukum dan prosedural yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan memberikan kerangka hukum yang rinci mengenai kewajiban nafkah ayah. Kepastian hukum ini memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka serta prosedur yang harus diikuti dalam hal sengketa nafkah. Kejelasan ini membantu mengurangi

ambiguitas dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus perceraian.

b. Kemampuan untuk Menegakkan Hukum Melalui Lembaga Negara

Peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki mekanisme penegakan yang kuat melalui lembaga negara, khususnya Pengadilan Agama. Pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang mengikat dan menegakkan kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Jika ayah tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat mengambil tindakan hukum seperti pemaksaan eksekusi nafkah melalui penyitaan aset. Kemampuan untuk menegakkan hukum ini memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan nafkah yang layak.

3. Kelemahan Hukum Islam

a. Potensi Kesulitan dalam Implementasi di Masyarakat yang Kurang Religius

Salah satu kelemahan hukum Islam adalah potensi kesulitan dalam implementasi di masyarakat yang kurang religius. Dalam masyarakat yang tingkat keimanannya beragam, kepatuhan terhadap kewajiban agama mungkin

tidak selalu kuat. Ayah yang kurang memiliki kesadaran religius mungkin tidak merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara aturan hukum dan praktik nyata dalam masyarakat.

b. Kurangnya Mekanisme Formal Penegakan Hukum

Kelemahan lainnya adalah kurangnya mekanisme formal penegakan hukum dalam hukum Islam. Penegakan kewajiban nafkah sebagian besar bergantung pada kepatuhan moral dan sosial, tanpa adanya lembaga formal yang mengawasi dan menegakkan hukum tersebut. Ini dapat menjadi masalah jika ayah menolak atau mengabaikan kewajibannya, karena tidak ada sanksi hukum yang jelas dan kuat untuk memastikan kepatuhan.

4. Kelemahan Peraturan Perundang-undangan Indonesia

a. Proses Hukum yang Mungkin Memakan Waktu dan Biaya

Salah satu kelemahan utama dari peraturan perundang-undangan Indonesia adalah proses hukum yang mungkin memakan waktu dan biaya. Penanganan kasus perceraian dan sengketa

nafkah melalui Pengadilan Agama dapat menjadi proses yang panjang dan kompleks. Hal ini dapat membebani kedua belah pihak, terutama ibu yang mungkin sudah menghadapi kesulitan finansial dan emosional. Proses yang lambat ini juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak yang membutuhkan nafkah segera.

b. Ketergantungan pada Sistem Peradilan yang Mungkin Tidak Selalu Efisien

Kelemahan lain adalah ketergantungan pada sistem peradilan yang mungkin tidak selalu efisien. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang menangani sengketa nafkah, mungkin menghadapi berbagai tantangan, termasuk beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya, dan potensi bias atau korupsi. Efisiensi sistem peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan cepat dan adil. Ketidakmampuan sistem peradilan untuk menangani kasus secara efisien dapat menghambat penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak.

E. Implikasi Praktis dan Sosial

1. Dampak Perbedaan Hukum terhadap Masyarakat

Perbedaan dalam pendekatan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap kewajiban nafkah ayah memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam konteks perceraian dan kesejahteraan anak:

a. Keberagaman Pendekatan Hukum:

Perbedaan dalam sumber hukum menciptakan keberagaman pendekatan hukum di dalam masyarakat. Di komunitas yang didominasi oleh nilai-nilai agama Islam yang kuat, hukum Islam mungkin lebih mudah diterima dan diterapkan secara sukarela. Namun, di masyarakat yang lebih sekuler atau multikultural, pendekatan ini dapat menimbulkan ketegangan atau kesulitan dalam penerapan kewajiban nafkah.

b. Konsistensi Penegakan Hukum:

Penegakan kewajiban nafkah dalam hukum Islam lebih bergantung pada pengawasan sosial dan moral, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum lebih formal melalui lembaga peradilan. Ini dapat mempengaruhi konsistensi dan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam

kasus-kasus di mana ayah tidak mematuhi kewajibannya.

c. Akses Terhadap Keadilan:

Sistem hukum Indonesia memberikan akses yang lebih jelas terhadap keadilan melalui proses pengadilan yang formal, yang dapat memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara hukum. Namun, tantangan seperti biaya proses hukum dan kecepatan pengadilan masih menjadi kendala bagi beberapa keluarga, terutama yang kurang mampu.

2. Tantangan dalam Penerapan Kewajiban Nafkah Berdasarkan Dua Sistem Hukum

a. Tantangan Budaya dan Sosial:

Penerapan kewajiban nafkah dalam hukum Islam dapat bergantung pada faktor budaya dan tingkat kepatuhan agama di masyarakat. Di negara dengan populasi yang heterogen secara agama dan budaya, seperti Indonesia, tantangan dalam memastikan konsistensi dan kesetaraan penerapan hukum dapat muncul.

b. Keterbatasan Sumber Daya:

Sistem peradilan Indonesia sering menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti jumlah hakim, fasilitas pengadilan, dan kemampuan administratif. Hal ini dapat memperlambat proses pengadilan dan

mengurangi efektivitas penegakan kewajiban nafkah.

c. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Konsisten:

Kedua sistem hukum menghadapi tantangan dalam memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap kewajiban nafkah. Di hukum Islam, tergantung pada otoritas moral dan pengawasan komunitas, sementara di Indonesia, tergantung pada kemampuan sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus ini dengan tepat waktu dan adil.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian diatur secara jelas baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun terdapat beberapa perbedaan mendasar. Dalam hukum Islam, ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, yang menekankan tanggung jawab moral dan religius ayah untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan finansialnya. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, kewajiban ini diatur oleh undang-undang yang disusun oleh lembaga legislatif negara, dengan prosedur formal yang harus diikuti melalui Pengadilan Agama.

Kedua sistem hukum berbagi tujuan yang sama, yaitu menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian, namun berbeda dalam mekanisme penetapan dan penegakan kewajiban nafkah. Hukum Islam cenderung lebih fleksibel dan kontekstual, sementara peraturan perundang-undangan Indonesia lebih terstruktur dan formal. Tantangan utama dalam penerapan kedua sistem ini meliputi aspek budaya, kesadaran moral, serta efektivitas dan efisiensi sistem peradilan. Implikasi praktis dari penelitian ini

menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif dan pendekatan yang integratif dalam menangani kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Dengan demikian, diharapkan ada peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban ini, baik dari perspektif agama maupun hukum negara, untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak anak secara optimal.

1. Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan yang mengatur kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Ayah memiliki kewajiban moral dan religius untuk menyediakan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Baqarah Ayat 233 dan Surah At-Thalaq Ayat 6 menekankan tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama masa menyusui dan setelahnya. Tanggung jawab ini dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, yang harus dipenuhi dengan adil dan sesuai dengan kemampuan finansial ayah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *At-Tadzhib Fi Adittat Matan At-GhAyat Wa At-Taqrib At-Masyhur Bi Matan Abi SyujA' Fi At-Fiqh Asy-SyAfi'i* yang mengatakan

bahwa Jika sang laki-laki adalah orang kaya, maka wajib memberi dua mud makanan yang biasa dia konsumsi. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian sesuai dengan kebiasaan. Jika laki-laki adalah orang miskin, maka wajib memberi satu mud makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri. selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang susah. Jika laki-laki adalah orang yang berkecukupan (tidak kaya dan tidak miskin), maka wajib memberi satu setengah mud. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang berkecukupan.

2. Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan hukum di Indonesia secara jelas mengatur kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa ayah wajib menyediakan kebutuhan dasar anak, termasuk pemeliharaan dan pendidikan, hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri atau menikah. Pasal 41 dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kewajiban ini berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mempertegas tanggung jawab ayah dalam pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian, di mana biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya. prinsip nafkah dalam Islam yang menegaskan tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini mencakup konsep kelayakan, kecukupan, dan kepatutan dalam memberikan nafkah, serta penyesuaian dengan kemampuan finansial pemberi nafkah. Selain itu, prinsip nafkah juga menekankan kesadaran akan aspek ibadah dan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan kewajiban tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Penegakan Hukum dan Pemantauan:** Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Pengadilan harus memastikan bahwa putusan mengenai nafkah anak dipatuhi oleh ayah. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa pembayaran nafkah anak dilakukan secara konsisten dan tepat waktu.
2. **Edukasi dan Sosialisasi Hukum:** Edukasi mengenai hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian perlu ditingkatkan. Banyak orang tua yang mungkin tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka terhadap anak setelah perceraian. Kampanye sosialisasi yang melibatkan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan media massa dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
3. **Peningkatan Aksesibilitas Bantuan Hukum:** Akses terhadap bantuan hukum bagi ibu dan anak yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh nafkah pasca perceraian harus ditingkatkan. Layanan bantuan hukum yang mudah diakses dapat membantu pihak yang berhak untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. **Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak:**

Perlindungan hak-hak anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait perceraian. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang ada benar-benar diimplementasikan untuk melindungi kesejahteraan anak. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan, terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Bahasa Indonesia, jilid 4*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), Cet. Pertama, Jilid 6
- Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Al-Nawawi, *al-Majmu' syarh Muhadzdzab*, [Beirut: Dar al-Fikr], jilid 18, hal. 294)
- Al-Shanʿany, *Subul al-Salam, juz 3*, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-Araby, 1379 H – 1960 M)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

- Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *At-Tadzhib Fi Adittat Matan At-GhAyat Wa At-Taqrub At-Masyhur Bi Matan Abi SyujA' Fi At-Fiqh Asy-SyAfi'i*, no. 17 (2009): 578
- Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011.
- Ibnu Ruslan, *Syarh Sunan Abi Dawud*, [Mesir: Dar al-Falah, 2016], jilid VIII, hal. 108
- Jamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 121
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 136
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. Ke-3*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Hal. 138.
- Mahkamah Agung RI.. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Vol. 1), 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, 2004)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

- Salim bin'ied al – Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* ,(Jakarta : PT Pustaka Imam Syafi'I ,2003) , Jilid I
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib, Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013)
- Sunan Abu Daud, *Aun al-ma'bud syarah Sunan Abi Daud Jilid 6, Indonesia:Daarul Fikr*
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),
- Zainuddin bin Ibrahim, *al-Bahr ar-Ro'iq syarah Kanz ad-Daqqiq, Juz 4*, (Beirut: Dar alKitab al-Islami, tt), hlm. ٢١٩
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang)

JURNAL

- Harlina, Y., & Asiyah, S. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian

- menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7 No. 2, 2020: 130-144.
- Harvin and Liza Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2466–78, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17.2472>.
- Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam, Palita: *Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–136.
- Jayusman, —Review of Maqāsid Al-Syari’ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency, Al-Risalah: *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–228.
- Kurniasih, Dwi. Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik. *Journal of Islamicate Multidisciplinary*. 5(1), 2020: 79-88
- Maimun, *Aplikasi Maqāṣid Asy-Syari’ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer, fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018): 1–28.
- Raudhatunnur. Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Kesetaraan*

Gender: *Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender*,
Vol. 2 No. 2, 2016: 43-50

Soraya Devy and Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>. 125.

Sumaidi, S. Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Penetapan Uang Nafkah Anak Oleh Pengadilan Pasca Perceraian. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(2). 2017: 88-98

SKRIPSI

Adhita Anggun Sestyo Putri "Pemeliharaan Anak (*Hadlonah*) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kota Semarang", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (Semarang, 2011)

Munfiatun Nairoh, skripsi." *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Yang Dilakukan Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Kota Metro Tahun 2009)*".(Metro.STAIN Jurai Siwo Metro, 2009)

Nurul Fatimah, Skripsi." *Perlindungan Anak Akibat Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 23*

Tahun 2002 Dan Kompilasi Hukum Islam”.(Metro, STAIN Jurai Siwo Metro,2015)

Sella Nania Amin, “*Pemenuhan Hak-hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Temanggung*” Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2020).

WEBSITE

Choiri, A. (2015). Penjaminan Harta Ayah terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian. Badilag.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/article/publikasi/article/penjaminan-hartaayah-against-negligence-payment-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choirishmh-28-10>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Nafkah,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah>.

BAHAN HUKUM

Kompilasi Hukum Islam

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Herzien Inlandsch Reglement

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Turnitin



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Turnitin Turnitin
Assignment title:	TUGAS AKHIR
Submission title:	Turnitin Tugas Akhir
File name:	Turnitin_13_Juni.docx
File size:	115,59K
Page count:	79
Word count:	18,339
Character count:	117,669
Submission date:	13-Jun-2024 08:35PM (UTC+0700)
Submission ID:	2283857722

DAFTAR ISI

CONTENTS

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah di bidang kesehatan, di mana kemajuan teknologi telah membuka peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan efisiensi biaya perawatan. Salah satu inovasi terbaru yang muncul adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam mendiagnosis penyakit, yang dapat membantu dokter dalam menganalisis data medis yang kompleks dan memberikan rekomendasi perawatan yang lebih akurat dan personal.

Salah satu tantangan utama dalam mendiagnosis penyakit adalah ketersediaan data medis yang lengkap dan akurat. Banyak pasien yang mengalami keterbatasan akses ke layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat menghambat proses diagnosis dan pengobatan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas hidup pasien.

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis data medis yang tersedia secara online. Dengan menggunakan algoritma yang canggih, AI dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi pola-pola yang tersembunyi dalam data medis, yang dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit yang lebih akurat dan cepat.

Salah satu tantangan lainnya adalah ketersediaan tenaga medis yang terampil dalam menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Banyak dokter yang belum terlatih dalam menggunakan teknologi ini, yang dapat menghambat adopsi teknologi ini di lingkungan klinis. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang dapat membantu tenaga medis dalam menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan secara efektif.

Salah satu tantangan lainnya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Banyak rumah sakit yang belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi ini, yang dapat menghambat adopsi teknologi ini di lingkungan klinis. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program investasi yang dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan infrastruktur mereka untuk mendukung penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

Copyright 2024 Turnitin. All rights reserved.

Turnitin Tugas Akhir

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

6%

2

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

5%

3

www.hukumonline.com

Internet Source

4%

4

e-jurnal.staimuttaqien.ac.id

Internet Source

4%

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nashriel Adli Muhammad
NIK : 3302111110990001
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Puri Banyumas No.
22 Rt. 001 Rw. 004 Desa
Kedunguter Kecamatan
Banyumas Kabupaten
No. Handphone : Banyumas Kabupaten
Banyumas.
087717959730
Alamat email : Adli.nasril@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal : TK Aisyiyah Sudagaran
Banyumas
MI Miftahul Huda Tegaldlimo
Banyuwangi
SMP Darul Ulum 1 Unggulan
Riwayat Pendidikan Non Formal : Jombang
SMK Telekomunikasi Darul
Ulum Jombang
UIN Walisongo Semarang
Pondok Pesantren Darul Ulum
Peterongan Jombang

Semarang, 14 Juni 2024
Penulis,

Nashriel Adli Muhammad
1702016110